



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 15 TAHUN 2007**

Tentang

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Parkir, merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk pemungutan Retribusi Sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI,

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG
RESTRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Melawi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Melawi;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
10. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dilokasi tertentu baik ditepi jalan umum, gedung parkir, pelataran parkir atau bangunan parkir
11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang ada didalam daerah;
12. Restribusi jasa umum adalah restribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

13. Retibusi...

13. Restribusi parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan;
15. Karcis parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan bukti pembayaran atas tempat parkir;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum, yang menurut Peraturan Perundang-undangan, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
17. Surat Pendaftaran Objek Restribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan wajib retribusi terhadap SKRD atau Dokumen lain Yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran pelayanan penyediaan tempat parkir.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Tempat Parkir sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Tidak...

- (3) Tidak termasuk objek restribusi adalah mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil dinas TNI/POLRI yang digunakan untuk mengatasi/menanggulangi keadaan darurat termasuk yang sedang digunakan tugas patroli keamanan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan, yang menggunakan tempat parkir.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir termasuk digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir kecuali becak.

BAB V

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 7

- (1) Kewenangan penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir dapat bekerjasama dengan orang atau badan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat diselenggarakan oleh orang atau badan .
- (2) Untuk menyeleggarakan tempat parkir, orang atau badan terlebih dahulu mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan tempat parkir orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. ijin Mendirikan Bangunan;
 - b. rekomendasi/pertimbangan Dinas Perhubungan ;
 - c. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ijin penyelenggaraan tempat parkir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI...

BAB VI

LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 10

- (1) Lokasi tempat parkir ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan :
 - a. rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.

Pasal 11

Bentuk, ukuran dan penataan parkir, pemasangan rambu dan marka parkir ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KARCIS PARKIR

Pasal 12

Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati.

Pasal 13

Karcis parkir harus memenuhi standar teknis pengamanan.

Pasal 14

- (1) Karcis parkir terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :
 - a. bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir dengan ukuran panjang 3 (tiga) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci;
 - b. bagian kedua merupakan potongan karcis pertinggal (struk), dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci.
- (2) Pada karcis parkir memuat data antara lain sebagai berikut :
 - a. nomor seri;
 - b. nama jenis pungutan;
 - c. dasar hukum pungutan;
 - d. nomor urut karcis parkir;
 - e. besarnya retribusi;
 - f. waktu masuk dan keluarnya kendaraan;
 - g. tanggal, bulan dan tahun pungutan karcis.

BAB VIII ...

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir.
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir.
- (3) Struktur dan besarnya tarif kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk kendaraan roda 2 (dua) = Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - b. untuk kendaraan roda 4 (empat) = Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - c. untuk kendaraan roda 6 (enam) = Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- (4) Besarnya tarif retribusi kendaraan tidak bermotor adalah sebagai berikut :
 - a. Becak = Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) perhari;
 - b. Sepeda = Rp. 100,- (seratus rupiah).

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terhutang dipungut di Kabupaten Melawi tempat pelayanan diberikan.

BAB XI

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 18

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu pemungutan retribusi, diberikan Biaya Operasional 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke kas daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran Biaya Operasional, sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII ...

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang, dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI ...

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh ...

- g. menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 10 Oktober 2007


BUPATI MELAWI,



A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



MARTIN LUTHER.D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 15

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Parkir termasuk Retribusi Daerah Kabupaten yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya dari retribusi daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu semakin meningkatkan pertumbuhan pembangunan di daerah pada dewasa ini maka baik pelayanan maupun efektifitas yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan pada masyarakat.

Berkaitan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah adalah retribusi Parkir karena itu Pemerintah Kabupaten Melawi menetapkan Peraturan Daerah tentang Restribusi Parkir dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d. Pasal 16 ayat (1), (2), (3) : Cukup jelas

Pasal 16 ayat (4) sub a : yang dimaksud dengan perhari adalah perputaran waktu selama 24 jam mulai dari terbit mahari sampai dengan terbit mathari berikutnya.

Pasal 16 ayat (4) sub b : Cukup jelas

Pasal 17 s/d. Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian, tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 20 ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal 21 s/d pasal 28 : cukup jelas

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 207

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Parkir termasuk Retribusi Daerah Kabupaten yang diatur dengan Peraturan daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya dari retribusi daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu semakin meningkatkan pertumbuhan pembangunan didaerah pada dewasa ini maka baik pelayanan maupun efektifitas yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan pada masyarakat.

Berkaitan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah adalah retribusi Parkir karena itu Pemerintah Kabupaten Melawi menetapkan Peraturan Daerah tentang Restribusi Parkir dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d. Pasal 16 ayat (1), (2), (3) : Cukup jelas

Pasal 16 ayat (4) sub a : yang dimaksud dengan perhari adalah perputaran waktu selama 24 jam mulai dari terbit mahari sampai dengan terbit mathari berikutnya.

Pasal 16 ayat (4) sub b : Cukup jelas

Pasal 17 s/d. Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian, tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 20 ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal 21 s/d pasal 28 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR